



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR :809/Un.08/B.I/KP.07.6/09/2022

TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNSIONAL DOSEN

MENTERI AGAMA:

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014, perlu untuk menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen Saudari Mira Maisura, M.Sc.
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 8741/Un.08/R/PP.00.9/09/2022 tanggal 1 September 2022, Saudari Mira Maisura, M.Sc. NIP.198605272019032011, terhitung mulai tanggal 01 September 2022 telah memperoleh angka kredit sebanyak 200 kum, dan dapat disesuaikan ke jenjang jabatan Fungsional Lektor dalam mata kuliah Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2020;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 550 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal **01 September 2022**, menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;

Nama	: Mira Maisura, M.Sc.
NIP / NIDN	: 198605272019032011 / 2027058602
Tempat & Tanggal Lahir	: Pidie, 27 Mei 1986
Pendidikan Terakhir	: S.2 Teknologi Informasi
Pangkat & Gol.Ruang / TMT	: Penata Tk.I (III/b) / 01 Maret 2019
Unit Kerja	: Prodi Pendidikan Teknologi Informasi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Jabatan Fungsional Lama	: Asisten Ahli Angka Kredit 150 kum
Jabatan Fungsional Baru	: Lektor Angka Kredit 200 kum dari 217.79 kum

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 12 September 2022

an. Menteri Agama
Kepala Biro Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan,
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. H. Ibnu Sa'dan, M.Pd
Nip. 196907121993031002

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kanreg XIII BKN di Banda Aceh;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh;
6. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Koordinator Bagian Organisasi dan Kepegawaian UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Koordinator Bagian Keuangan dan Akuntansi Biro AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh.